

BULETIN APBN

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Vol. III, Edisi 8, Mei 2018

**Pengelolaan
Ekonomi
Indonesia
Masih Jauh
Dari Cita-
Cita Ekonomi
Pancasila**

p. 03

**Rencana
Pemerintah
Salurkan
Kembali
Premium Ke
Jamali Belum
Dibutuhkan**

p. 09

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajiananggaran.dpr.go.id
ISSN 2502-8685



Update APBN p.2

Kurs, Inflasi, dan ICP April 2018

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait


Redaktur

Jesly Yuriaty Panjaitan
Ratna Christianingrum
Martha Carolina
Adhi Prasetyo S. W.
Rendy Alvaro

Editor

Dahiri
Marihot Nasution

Kritik/
Saran



puskajianggaran@dpr.go.id

Pengelolaan Ekonomi Indonesia Masih Jauh Dari Cita-Cita Ekonomi Pancasila p.3

EKONOMI Pancasila merupakan proses pengelolaan ekonomi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilihat dari beberapa parameter seperti angka kemiskinan yang masih tinggi, kesenjangan pendapatan, kekayaan dan pembangunan antar wilayah, kesenjangan *human capital* dan faktor input pembentuk *human capital*, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari cita-cita ekonomi Pancasila.

Rencana Pemerintah Salurkan Kembali Premium Ke Jamali Belum Dibutuhkan p.9

RENCANA Pemerintah yang mewajibkan Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikan premium (RON 88) ke seluruh Indonesia termasuk Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dinilai belum dibutuhkan untuk saat ini, mengingat pilihan kebijakan ini merupakan langkah mundur Pemerintah dalam mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan di masa yang akan datang dan kebijakan ini juga akan semakin membebani keuangan Pertamina.

Update APBN

Kurs, Inflasi, dan ICP April 2018

Semenjak awal tahun 2018, terjadi trend penguatan dolar AS terhadap rupiah. Di awal Mei 2018, nilai tukar rupiah sudah menyentuh Rp14.000 per USD. Tekanan terhadap rupiah terutama disebabkan oleh perbaikan indikator ekonomi AS yang diikuti ekspektasi pasar akan perbaikan suku bunga FFR yang lebih agresif, serta perang dagang AS-Tiongkok. Hal tersebut mendorong pembalikan modal asing dan tekanan depresiasi nilai tukar pada berbagai mata uang dunia, termasuk Indonesia.

Inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2018 mencapai 1,09 persen. Di bulan April, inflasi yang terjadi mencapai 3,41 persen yoy. Dimana kelompok pengeluaran makanan jadi memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 0,05 persen. Bahan makanan justru mengalami deflasi sebesar 0,05 persen. Dari 82 kota IHK, terdapat 54 kota yang mengalami inflasi dan 28 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Merauke, sedangkan deflasi terbesar terjadi di kota Tual.

Semenjak awal tahun 2018, ICP memiliki tren meningkat. Pada bulan April 2018, ICP mencapai nilai tertinggi selama 2 tahun terakhir, yaitu sebesar USD67,43 per barel. Kenaikan ICP dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya peningkatan permintaan minyak mentah global, adanya penurunan stok *distillate fuel oil* dan stok *gasoline* di Amerika Serikat, adanya pertumbuhan ekonomi global, meningkatnya ketegangan geopolitik di wilayah Timur Tengah, serta peningkatan *throughput* kilang.



Sumber: BI, diolah

Sumber: BPS, diolah

Sumber: Kementerian ESDM, diolah

Pengelolaan Ekonomi Indonesia Masih Jauh Dari Cita-Cita Ekonomi Pancasila

oleh

Robby Alexander Sirait*)

Abstrak

Ekonomi Pancasila merupakan proses pengelolaan ekonomi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilihat dari beberapa parameter seperti angka kemiskinan yang masih tinggi, kesenjangan pendapatan, kekayaan dan pembangunan antar wilayah, kesenjangan human capital dan faktor input pembentuk human capital, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari cita-cita ekonomi Pancasila.

Ekonomi Pancasila dapat didefinisikan sebagai bentuk pengelolaan ekonomi Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sebagai *way of life* bangsa Indonesia. *Way of life* adalah suatu hal yang dijadikan sebagai pedoman hidup, yang diterjemahkan dengan aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai yang dicita-citakan. Dengan demikian, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang pengelolaannya haruslah berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, yang kemudian diterjemahkan ke dalam aturan-aturan dan kebijakan untuk mencapai tujuan atau yang dicita-citakan oleh para *founding fathers* ketika memerdekakan dan mendirikan Negara Republik Indonesia.

Tujuan akhir dari merdeka dan berdirinya Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan **kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**. Artinya, cita-cita yang hendak diwujudkan dalam konteks pembangunan, termasuk pengelolaan ekonomi Indonesia, adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, ekonomi Pancasila dapat

diperluas definisinya menjadi sebuah proses pengelolaan ekonomi nasional yang berdasarkan (berpedoman) pada nilai-nilai Pancasila, yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai aturan-aturan dan kebijakan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mubyarto (1987) mendefinisikan Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi, atau sistem perekonomian yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yakni ekonomi yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional (Agusalim et.al, 2013). Mubyarto (1987) dalam Agusalim, et.al (2013) juga mengemukakan ada lima karakter khas ekonomi Pancasila yang masih harus diolah, digarap, dikembangkan, ditumbuhkan, dan diperjuangkan. Pertama, dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi merupakan soko guru perekonomian. Koperasi merupakan salah satu bentuk paling konkret dari usaha bersama. Dalam pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bung Hatta menyebut asas kekeluargaan itu adalah koperasi.

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: alexandersirait@gmail.com*

Kedua, perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Ekonomi Pancasila merespons makin parahnya degradasi moral bangsa dalam wujud semakin banyaknya perilaku ekonomi (bisnis) yang mengabaikan nilai-nilai moral, etika, dan keagamaan. Hal ini disebabkan karena semakin meluasnya paham individualisme, monopoli, dan liberalisme yang makin menjauhkan ilmu dan sistem ekonomi dari dimensi moral dan sosial. Ilmu dan sistem ekonomi yang semakin menjauh dari dimensi moral dan sosial tersebut akhirnya berdampak pada perilaku para pelaku ekonomi yang *homo homini lupus*, kemiskinan yang semakin parah dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang semakin lebar dan parah.

Ketiga, egalitarianisme, kehendak yang dari seluruh masyarakat Indonesia ke arah keadaan pemerataan sosial. Ekonomi Pancasila tidak punya semangat monopoli, mencari keuntungan sendiri, memeras orang lain, dan menindas yang lain. Ekonomi Pancasila membawa *spirit* kekeluargaan dan solidaritas. Dengan *spirit* kekeluargaan dan solidaritas, jurang antara kaya dan miskin tidak terlalu lebar seperti pada ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis menciptakan jurang pemisah antara yang kaya dan miskin.

Keempat, ada kaitannya dengan sila Persatuan Indonesia. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Artinya, nasionalisme harus menjiwai setiap kebijakan ekonomi Indonesia. Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalistik yang bersifat internasional, sejauh-jauhnya mencari pasar, kalau perlu di luar batas-batas negara. Itulah yang dilakukan oleh *Multi National Corporation* (MNC) dimana batas negara tidak menjadi masalah, tujuannya adalah untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Ekonomi Pancasila memberikan legitimasi bagi ekonomi nasional,

bukan ekonomi internasional.

Kelima, juga menyatakan bahwa dalam ekonomi Pancasila terdapat ketegasan mengenai keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi. Artinya, ada perimbangan yang jelas antara perencanaan pada tingkat nasional dengan desentralisasi dari rencana-rencana pusat tersebut di daerah-daerah.

Dari apa yang diutarakan Mubyarto tersebut jelas bahwa ekonomi Pancasila merupakan suatu sistem atau pengelolaan ekonomi yang berpedoman pada prinsip kekeluargaan, kemanusiaan, pemerataan sosial, nasionalisme ekonomi dan keseimbangan pusat daerah yang dikerjakan atau dikelola secara bersama-sama atau dengan prinsip gotong royong. Ekonomi Indonesia yang dikelola dengan prinsip-prinsip tersebut pada akhirnya akan mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

Prinsip-prinsip ekonomi Pancasila yang diutarakan oleh Mubyarto tersebut merupakan prinsip-prinsip yang bertolakbelakang dengan penerapan sistem ekonomi pasar yang lebih individualis, *homo homini lupus*, menghilangkan batasan kedaulatan suatu negara (nasionalisme hanya sebatas kedaulatan administratif) serta efisiensi yang tidak memedulikan aspek pemerataan. Oleh karena itu, peran negara atau campur tangan pemerintah menjadi sangat diperlukan dalam upaya memastikan pengelolaan ekonomi nasional tetap berada pada rel cita-cita Pancasila, yakni masyarakat yang adil dan sejahtera.

Campur tangan negara atau pemerintah ini juga jelas diatur di dalam konstitusi, khususnya pasal 33 UUD NRI. Amanah konstitusi tersebut mengharuskan pemerintah menerapkan ekonomi

Pancasila dalam pengelolaan ekonomi Indonesia, baik melalui aturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pembangunan, termasuk kebijakan penganggaran. Artinya, pengelolaan ekonomi sudah tidak bisa lagi hanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Campur tangan pemerintah harus dilakukan terhadap berbagai aktivitas-aktivitas ekonomi yang strategis, penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak. Campur tangan pemerintah tersebut merupakan bentuk intervensi negara untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi domestik terdistribusi secara adil bagi seluruh masyarakat Indonesia dan mampu mewujudkan kesejahteraan dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote.

Pertanyaannya, apakah pengelolaan ekonomi Indonesia saat ini sudah dilakukan dengan pendekatan ekonomi Pancasila? Kalau kita mau jujur sebagai sebuah bangsa, pengelolaan ekonomi kita masih jauh dari penerapan ekonomi Pancasila. Perekonomian Indonesia masih dikelola dengan menitikberatkan pada bekerjanya “mekanisme pasar”, yang selalu menekankan pada asas efisiensi. Peran negara atau pemerintah dalam aktivitas ekonomi strategis selalu dibatasi dan diminimalisir dengan dalih efisiensi. Padahal, konstitusi mengamanahkan bahwa perekonomian nasional harus dikelola dengan prinsip keberpihakan (kepentingan negara dan hidup orang banyak) yang mengedepankan pemerataan (keadilan sosial).

Pengelolaan Ekonomi Indonesia Masih Jauh Dari Cita-Cita Ekonomi Pancasila

Pengelolaan ekonomi Indonesia saat ini masih menitikberatkan pada bekerjanya mekanisme pasar, dengan harapan aktivitas ekonomi berjalan dengan efisien, sehingga mampu menciptakan kemakmuran bagi setiap pelaku ekonomi. Pandangan

ini didasari pada asumsi bahwa setiap manusia atau pelaku ekonomi mampu memakmurkan dirinya sendiri, sehingga pada akhirnya kemakmuran seluruh masyarakat akan terwujud. Pertanyaan sederhananya, apakah pilihan pendekatan pengelolaan ekonomi yang dijalankan saat ini sudah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mampu mewujudkan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana cita-cita ekonomi Pancasila?

Jawabannya sudah pasti pengelolaan ekonomi saat ini belum mampu atau bahkan masih jauh dari cita-cita ekonomi Pancasila. Artinya, pengelolaan ekonomi yang dititikberatkan pada bekerjanya mekanisme pasar tidak mampu membawa dan menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan ekonomi saat ini masih jauh dari cita-cita ekonomi Pancasila, yang terlihat dari berbagai fakta di bawah ini:

- Ekonomi Pancasila menekankan pada terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Faktanya, persentase jumlah masyarakat miskin Indonesia pada tahun 2016 dengan menggunakan basis perhitungan pengeluaran di bawah US\$3,2 per hari masih sebesar 31,4 persen. Bahkan, jika menggunakan basis US\$5,5 per hari, lebih dari setengah masyarakat Indonesia masih miskin atau tepatnya sebesar 62,8 persen (World Bank, 2017).
- Kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang terus menganga dan tidak ada kecenderungan ke arah yang jauh lebih baik. Dalam lima belas tahun terakhir koefisien gini selalu berkisar diantara 0,35 – 0,40 (BPS, 2018). Artinya, kesenjangan antara si kaya dan si miskin masih sangat lebar. Padahal, konstitusi mengamanahkan pengelolaan ekonomi harus


mampu menciptakan keadilan atau pemerataan.

- *Credit Suisse Global Wealth Databook 2017*, mengungkap bahwa 1 persen orang terkaya di Indonesia pada tahun 2017 menguasai 45,4 persen kekayaan nasional, terburuk ke-4 di dunia. Sedangkan 10 persen orang terkaya menguasai 74,8 persen kekayaan nasional, terburuk ke-6 di dunia. Angka-angka ini menunjukkan buruknya ketimpangan sosial di Indonesia.
- Rilis Majalah Forbes pada akhir November 2017, terungkap kekayaan 50 orang terkaya Indonesia tahun 2017 mencapai US\$126 miliar, atau setara Rp1.688,4 triliun (asumsi Rp13.400 per US\$), atau lebih dari separuh total belanja negara pada APBN tahun 2017 yang tercatat Rp2.080,5 triliun. Menariknya lagi, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 diperkirakan hanya 5,2 persen, sementara angka pertumbuhan aset 50 orang terkaya Indonesia tersebut tumbuh, dari US\$99 miliar pada 2016 menjadi US\$126 miliar atau

melonjak 27,2 persen. Ini berarti pertumbuhan 5,2 persen itu sebagian besar lari ke atas, yang pertanda bahwa iklim kesenjangan sosial pun akan semakin merenggang (neraca.co.id, 2017).

- Perekonomian Indonesia tahun 2017 masih terkonsentrasi di Pulau Jawa-Bali dengan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto sebesar hampir 60,04 persen. Tidak berbeda jauh dengan 15 tahun yang lalu yang sebesar 62,60 persen. Persoalan klasik yang terus terjadi hingga saat ini, dimana ekonomi terkonsentrasi di Pulau Jawa-Bali dan tidak ada pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah. Ketidakmerataan ini merupakan bukti yang sah bahwa pengelolaan ekonomi kita saat ini masih sangat jauh dari cita-cita ekonomi Pancasila.
- Ketidakmerataan pembangunan antar wilayah yang diukur dengan indeks Williamson juga menunjukkan bahwa lebarnya ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar provinsi di Indonesia. Pada tahun 2017, indeks Williamson antar provinsi

Gambar 1. IPM Menurut Provinsi, Tahun 2017



Sumber: BPS; 2018, data diolah

sebesar 0,76, tidak berbeda jauh dibandingkan dengan capaian di tahun 2005 yang sebesar 0,78 (BPS; 2018; data diolah). Kesenjangan ekonomi antar wilayah tersebut tidak bisa dilepaskan dari kesenjangan *human capital* antar daerah, khususnya antar barat dengan timur Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi-provinsi di timur Indonesia seperti Papua, Papua Barat, NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara jauh tertinggal dibandingkan provinsi di wilayah barat.

- Masih terjadinya kesenjangan faktor input pembentuk kualitas *human capital*, yang salah satunya dapat dilihat dari aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Per tahun 2016, penduduk di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dalam mengakses sarana kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) membutuhkan jarak rata-rata ke 423,10 km (*density*). Berbeda jauh dengan penduduk di Pulau

Jawa yang hanya 22,73 km. Kondisi yang relatif sama juga terjadi pada perbedaan aksesibilitas ke fasilitas pendidikan. Seorang siswa SD di Pulau Jawa & Bali hanya membutuhkan jarak rata-rata ke sekolah 1,5 km dan SMP hanya 5,94 km. Sedangkan, siswa di regional Nusa Tenggara, Maluku dan Papua membutuhkan jarak 49,06 km dan 168,22 km.

Berbagai fakta yang menunjukkan kemiskinan yang masih parah, ketimpangan yang masih lebar baik dari sisi pendapatan individu, pembangunan wilayah, kualitas modal manusia hingga faktor input pembentuk kualitas *human capital* diatas, merupakan sebagian parameter yang menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi saat ini tidak mampu mewujudkan cita-cita ekonomi Pancasila. Kondisi ini, tidak bisa dilepaskan pada pilihan pengelolaan ekonomi yang masih menitikberatkan pada bekerjanya mekanisme pasar dan meminimalisir campur tangan pemerintah dalam aktivitas perekonomian nasional.

Rekomendasi: Pengelolaan Ekonomi Harus Kembali Ke Pancasila

Berkaca pada kondisi capaian pembangunan (ekonomi) yang sudah diuraikan di bagian sebelumnya, belum terlambat bagi kita untuk kembali menoleh dan mengimplementasikan “roh ekonomi Pancasila”. Pengimplementasian ekonomi Pancasila tersebut harus menjadi keinginan bersama seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, legislatif, yudikatif dan masyarakat. Dalam konteks mengembalikan pengelolaan ekonomi nasional yang bernafaskan Pancasila, ada beberapa langkah strategis yang harus dikerjakan secepatnya.

Pertama, mempercepat internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan-pendidikan formal dan informal, baik di institusi pendidikan maupun kedinasan. Internalisasi ini sangat penting dalam kerangka membentuk landasan berpikir dan bertindak seluruh elemen bangsa. Tanpa internalisasi, Pancasila hanya menjadi sebatas rangkaian kata-kata tanpa makna dan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Leading sector internalisasi tersebut dapat dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang baru saja dibentuk oleh Presiden.

Kedua, melakukan pemetaan dan perubahan berbagai aturan perundang-undangan baik Undang-Undang maupun aturan turunannya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. Aturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan pengelolaan ekonomi sudah saatnya harus dititikberatkan pada prinsip keberpihakan, pemerataan dan kedaulatan ekonomi. Salah satu aturan perundang-undangan yang harus dilakukan perubahan adalah Pasal 33 ayat 4 UUD NRI yang masih memuat prinsip “efisiensi berkeadilan” dalam penyelenggaraan perekonomian nasional.

Ketiga, memperkuat campur tangan pemerintah pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang strategis dan menguasai hidup orang banyak, seperti pertanian, perikanan dan migas.

Keempat, mendorong pemerintah untuk menstimulus dan memperkuat peranan koperasi sebagai bentuk kongkrit usaha bersama di sektor-sektor strategis seperti pertanian dan perikanan.

Kelima, memastikan bahwa politik anggaran pemerintah dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dalam APBN harus bernafaskan nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting, mengingat politik anggaran pemerintah yang tercermin dalam APBN setiap tahunnya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini terlihat pada beberapa pos-pos APBN yang tidak seutuhnya menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat miskin (salah satunya pengelolaan subsidi di dalam APBN) dan ke timur Indonesia yang masih terus tertinggal serta terlihat juga dari keseimbangan primer yang selalu negatif sejak 2012, yang menunjukkan semakin sulitnya pengelolaan ekonomi nasional berdaulat ke depannya. Selain itu, penerapan kebijakan anggaran pemerintah juga masih sering kali bersifat universal untuk seluruh daerah tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik sosial, ekonomi dan geografi setiap daerah. Bagaimana mungkin, ketidakmerataan sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini dapat diselesaikan, jika di “*treatment*” dengan cara yang sama atau *universal* untuk setiap daerah.

Keenam, memastikan *political will* yang kuat dari para pemangku kebijakan dari daerah hingga ke pusat untuk kembali ke Pancasila dalam konteks pengelolaan ekonomi nasional. Tanpa ada *political will* yang kuat, sulit tampaknya mewujudkan ekonomi Pancasila.

Daftar Pustaka

Agusalim, Lestari., Karim, Muhammad., dan Saefuddin, Asep. (2013). Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional. *Kesejahteraan Sosial, Journal of Social Welfare*. 1 No. 1, Januari 2014, hal 39-52.

Credit Suisse. (2017). *Global Wealth Databook 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Hastangka. (2017). Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto. *Jurnal Filasafat* Vol. 22, Nomor 1, April 2012, hal 31-50.

Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Profil Kesehatan Indonesia 2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Pustep UGM. (2003). *Ekonomi Pancasila Renungan Satu Tahun* Pustep UGM. Yogyakarta: Pustep UGM.

Pusat Studi Pancasila UGM. (2013). *Pancasila Dasar Negara; Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM.

Baderi, Firdaus. (2017). *Ketimpangan Kaya-Miskin*. Diakses dari <http://www.neraca.co.id/article/94020/ketimpangan-kaya-miskin>

Rencana Pemerintah Salurkan Kembali Premium Ke Jamali Belum Dibutuhkan

oleh

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo*)

Taufiq Hidayatullah**)

Abstrak

Rencana Pemerintah yang mewajibkan Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikan premium (RON 88) ke seluruh Indonesia termasuk Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dinilai belum dibutuhkan untuk saat ini, mengingat pilihan kebijakan ini merupakan langkah mundur Pemerintah dalam mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan di masa yang akan datang dan kebijakan ini juga akan semakin membebani keuangan Pertamina.

Rencana Pemerintah yang mewajibkan Pertamina menyediakan BBM penugasan khususnya premium di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dinilai tidak konsisten. Ketidakkonsistenan Pemerintah terlihat dari bertolak belakangnya rencana kebijakan ini dengan kebijakan yang ditempuh pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, Pertamina, kementerian ESDM, dan Pemerintah sepakat untuk menerapkan penggunaan bahan bakar yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan dengan meluncurkan pertalite sebagai bahan bakar alternatif pengganti premium yang memiliki kadar oktan lebih tinggi. Dengan harapan bahwa penggunaan premium akan beralih ke pertalite. Satu tahun setelahnya, tepatnya pada akhir 2016, rencana Pertamina dan Pemerintah bisa dikatakan sukses. Hal tersebut terlihat dari penurunan konsumsi BBM premium dan peningkatan konsumsi pertalite sebanyak 22,6 persen pada akhir 2016. Artinya, rencana Pertamina dan Pemerintah untuk mengalihkan penggunaan premium ke pertalite dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya.

Berdalih bahwa daya beli masyarakat yang sedang menurun, pada tahun ini Pemerintah berencana untuk kembali menambah kuota premium dengan mewajibkan Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM penugasan jenis ini ke seluruh Indonesia, termasuk Jamali, dengan harapan akan terjadi peningkatan daya beli di masyarakat pada tahun ini. Di sisi lain, penugasan BBM jenis premium ke seluruh wilayah Indonesia ini bertentangan dengan Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual BBM. Pada Perpres tersebut diatur bahwa BBM penugasan hanya diwajibkan untuk daerah di luar Jamali, artinya tidak ada kewajiban bagi Pertamina untuk mendistribusikan premium di wilayah Jamali. Jika Pemerintah ingin mendistribusikan premium di seluruh wilayah Indonesia termasuk Jamali, maka Pemerintah perlu melakukan revisi Perpres tersebut. Keputusan Presiden yang hendak merevisi perpres tersebut dinilai akan berpengaruh terhadap keuangan dan program Pertamina sebagai BUMN yang mengurus perminyakan di Indonesia. Selain itu, revisi perpres ini juga dinilai sebagai salah satu strategi jelang

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: adhiprasw@gmail.com*

***) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: taufiqhidayatullah1990@gmail.com*

pemilu 2019 mendatang, bukan hanya semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan informasi tersebut, penulis akan membahas “apakah rencana pemerintah tersebut memang dibutuhkan?”.

Perubahan Pola Konsumsi BBM di Masyarakat

Dengan disediakan dan didistribusikannya BBM jenis premium untuk seluruh wilayah Indonesia (termasuk Jamali), masyarakat akan sangat bergembira karena kebutuhan BBM berpotensi terpenuhi. Terlebih lagi, harga BBM sudah ditetapkan oleh Pemerintah tidak akan naik sampai tahun 2019 (yang merupakan tahun politik). Tidak naiknya BBM hingga tahun 2019 juga ditegaskan oleh Menteri ESDM yang mengatakan: “Saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa BBM penugasan yang gasolin 88 atau premium harganya dipertahankan tidak naik”.

Namun, jika dilihat dari konsumsi per jenis BBM dari tahun 2012-2016 kecenderungan masyarakat untuk membeli premium ron 88 kian menurun. Sedangkan, kecenderungan masyarakat untuk membeli pertalite ron 90 dan pertamax ron 92 semakin meningkat tiap tahunnya. Artinya,


terdapat perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap penggunaan premium ke pertalite dan pertamax. Perubahan pola konsumsi ini diduga karena masyarakat sudah mulai sadar, bahwa menggunakan BBM dengan kadar oktan lebih tinggi itu lebih bagus untuk mesin, apalagi mesin-mesin kendaraan keluaran terbaru. Selain itu, perubahan pola konsumsi ini juga didorong oleh kebijakan Pertamina untuk membatasi kuota premium dan meningkatkan kuota pertalite.

Perubahan pola konsumsi dari premium ke pertalite dan pertamax seperti Gambar 1 menguatkan bahwa sampai dengan akhir 2016 masyarakat sudah mulai terbiasa menggunakan BBM yang lebih berkualitas. Hal ini sebenarnya sejalan dengan misi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan. Karena sudah banyak kajian yang menyatakan bahwa BBM jenis premium tidak baik untuk mesin dan untuk lingkungan hidup.

Resiko yang Dihadapi Pertamina


Perintah Presiden yang mewajibkan Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM (khususnya

Gambar 1. Konsumsi per Jenis BBM 2012-2016 (dalam juta kiloliter)



Sumber: Kementerian ESDM, data diolah

Gambar 2. Impor BBM dan Konsumsi BBM (dalam juta kiloliter)



Sumber: Kementerian ESDM, data diolah

premium) ke seluruh Indonesia berpotensi memberatkan perusahaan berplat merah tersebut. Dengan menyediakan dan mendistribusikan BBM ke seluruh Indonesia, mau tidak mau Pertamina harus meningkatkan jumlah produksi BBM untuk memenuhi kebutuhan domestik. Padahal, sampai dengan saat ini kesanggupan Pertamina dalam memenuhi kebutuhan BBM sangatlah terbatas dan masih mengandalkan impor.

Dari data di Gambar 2, dapat disimpulkan bahwa rata-rata impor BBM yang dilakukan oleh Pertamina untuk memenuhi kebutuhan domestik dari tahun 2012-2016 yaitu sebesar 53,62 persen atau setengah dari total konsumsi BBM di Indonesia. Dari 53,62 persen impor BBM yang dilakukan Pertamina, 91,37 persennya merupakan BBM penugasan jenis premium. Artinya, ketergantungan Pertamina terhadap impor BBM sangat besar terutama pada premium. Dengan kondisi seperti ini, jika Pemerintah mewajibkan penyediaan dan pendistribusian BBM ke seluruh wilayah Indonesia (termasuk Jamali), maka permintaan premium akan meningkat secara drastis disertai impor yang akan membengkak.

Membengkaknya impor BBM yang dilakukan oleh Pertamina akan berakibat pada meningkatnya biaya operasional perusahaan. Hal ini disebabkan oleh semakin melambungnya nilai harga minyak mentah dunia. Sebagai informasi, harga minyak mentah WTI per 29 April 2018 sebesar 68,10 USD per barel dan Brent sebesar 74,64 USD per barel.

Selain harga minyak mentah yang melambung, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga semakin membebani biaya operasional Pertamina. Sebagaimana telah kita ketahui, saat ini nilai tukar rupiah sedang melemah yaitu berkisar Rp13.879/USD per 27 April 2018. Melemahnya nilai tukar rupiah ini akan berdampak juga terhadap membengkaknya nominal yang dikeluarkan Pertamina untuk mengimpor BBM dan berpotensi menimbulkan *opportunity loss* bagi Pertamina, bahkan merugi.

Tidak sampai di situ, perintah Menteri ESDM, Ignasius Jonan, untuk tidak menaikkan harga BBM sampai dengan tahun 2019 juga dinilai akan berpotensi semakin membebani Pertamina. Kerugian ini disebabkan karena harga premium yang dijual di

Indonesia tidak sesuai dengan harga keekonomian. Dalam rapat dengar pendapat dengan komisi VII bulan lalu, Direktur Pertamina Muchamad Iskandar menyatakan bahwa harga jual premium sesuai dengan harga pasar mencapai Rp8.600 per liter. Sementara premium di Jamali di banderol seharga Rp6.550 per liter dan premium di luar Jamali Rp6.450 per liter. Artinya, sampai dengan bulan Maret 2018 Pertamina masih menjual rugi BBM jenis premium. Pertamina juga mengklaim bahwa perseroan berpotensi rugi Rp3,9 triliun sepanjang dua bulan pertama tahun ini. Hal tersebut disebabkan oleh selisih antara harga keekonomian dengan harga jual BBM penugasan. Bila Pertamina terus merugi, maka kondisi ini akan berdampak negatif pada valuasi perusahaan, kemampuan kapitalisasi perusahaan dan terganggunya operasional Pertamina secara keseluruhan dalam jangka panjang. Hal ini tentu sangat membahayakan bagi Pertamina khususnya dan negara pada umumnya.

Rencana Kebijakan Pemerintah Salurkan Kembali Premium

Wacana merevisi Perpres No. 191 Tahun 2014, satu tahun menjelang pemilu 2019 menuai banyak pro dan kontra. Dalam rencana revisi Perpres tersebut, akan diatur kewajiban Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis premium ke seluruh kawasan Indonesia. Selain menyediakan dan mendistribusikan premium, Kementerian ESDM juga memastikan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi sampai tahun 2019. Kebijakan tersebut diklaim oleh Pemerintah sebagai salah satu cara untuk mengatasi daya beli masyarakat yang sedang menurun. Namun, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan cara Pemerintah untuk mempersiapkan diri menjelang pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Pengamat energi Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, menilai bahwa kebijakan Pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM memang politis dan tidak rasional, salah satunya karena keputusan tersebut diambil di tengah tingginya harga minyak mentah dunia.

Keputusan Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan premium memang berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa Pemerintah memiliki kewajiban yang sama terhadap kesehatan keuangan BUMN, khususnya Pertamina. Jangan sampai Pertamina menanggung sendiri beban atau biaya yang ditimbulkan atas pilihan kebijakan tersebut. Karena sejak tahun 2015, Pemerintah sudah tidak memberikan anggaran subsidi ke premium. Sehingga selisih harga keekonomian premium sepenuhnya ditanggung oleh pihak Pertamina. Pemerintah juga harus memberikan insentif kepada Pertamina, sehingga program-program energi strategis yang ada mampu direalisasikan dan dijalankan oleh Pertamina.

Kebijakan Pemerintah saat ini terkait BBM bisa dikatakan sebagai salah satu kebijakan populis yang dilakukan di era kepemimpinan Joko Widodo. Dugaan ini didasarkan pada langkah berani Pemerintah untuk tetap tidak menaikkan harga BBM dan mendistribusikan kembali premium ke wilayah Jamali, di tengah melonjaknya harga minyak mentah dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah. Dengan kebijakan tersebut, bukan hanya daya beli masyarakat saja yang akan meningkat, tapi resiko gangguan terhadap keuangan Pertamina juga ikut meningkat.

Di sisi lain, penyediaan dan pendistribusian BBM penugasan jenis premium yang akan dilakukan oleh Pemerintah saat ini kontradiktif dengan kebijakan Pemerintah sebelumnya yang meminta penggunaan BBM berstandarisasi tinggi diperbesar untuk menjaga lingkungan sesuai

dengan Permen LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori M, kategori N dan kategori O. Pada Permen ini diatur juga perlunya persiapan pada berbagai sektor, seperti Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina menyusun spesifikasi bahan bakar nasional yang mengacu pada standar euro 4 (kadar oktan minimal 91) yang merupakan BBM ramah lingkungan. Walaupun sampai dengan saat ini pertalite masih beroktan 90, Dirut Pertamina Muchamad Iskandar menyatakan bahwa jika kebijakan BBM standar euro 4 diterapkan maka Pertamina

akan menaikkan kadar oktan pertalite sebesar 1 oktan, yang artinya sudah sesuai dengan syarat BBM berstandar euro 4.

Dari penjelasan tersebut di atas, penulis berpandangan bahwa mewajibkan Pertamina untuk menyediakan dan mendistribusikan premium ke seluruh kawasan di Indonesia (termasuk Jamali) dengan merevisi Perpres No. 191 Tahun 2014 masih belum dibutuhkan untuk saat ini. Sementara itu, untuk menjaga daya beli masyarakat Pemerintah cukup meningkatkan program padat karya melalui dana desa dan transfer ke daerah.

Rekomendasi

Sebagai penutup, ada beberapa rekomendasi yang harus diperhatikan oleh Pemerintah terkait wacana revisi Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual BBM. **Pertama, penyediaan dan pendistribusian BBM jenis premium sebaiknya tetap berpedoman kepada Perpres No. 191 Tahun 2014**, sebagaimana yang telah Pemerintah lakukan sampai dengan saat ini. Hal ini dikarenakan pola konsumsi BBM di masyarakat sudah mulai beralih dari premium ke pertalite dan pertamax. Pengalihan pola konsumsi ini juga searah dengan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menggunakan jenis BBM yang lebih ramah lingkungan. Mewajibkan Pertamina untuk kembali menyediakan dan mendistribusikan premium justru merupakan langkah mundur bagi Pemerintah.

Kedua, menambah, mengembangkan teknologi dan mengeksplorasi kilang minyak baru. Penambahan, pengembangan teknologi dan eksplorasi kilang minyak baru perlu dilakukan oleh Pemerintah guna memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM tentang konsumsi BBM per jenis, lebih dari 50 persen konsumsi domestik berasal dari impor. Artinya, produksi BBM dalam negeri masih belum bisa memenuhi kebutuhan domestik. Jika terus bergantung pada impor, maka beban Pertamina akan semakin tinggi. Di sisi lain, Pertamina sebagai BUMN yang membidangi minyak akan dinilai gagal dalam mengelola sumber daya energi Indonesia

Terakhir, jika Pemerintah tetap ingin menyediakan dan mendistribusikan premium ke seluruh wilayah di Indonesia, **Pemerintah sebaiknya menerapkan skema penyaluran tertutup atau targeted**, misalnya premium hanya diperuntukkan bagi kendaraan transportasi umum dan nelayan kecil. Kebijakan ini bertujuan agar dapat menjaga daya beli masyarakat serta inflasi.

Daftar Pustaka

ESDM.go.id. 2018. Jaga Daya Beli Masyarakat, Harga BBM Tidak Naik Hingga 2019. Diakses dari www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/jaga-daya-beli-masyarakat-harga-bbm-tidak-naik-hingga-2019

Kompas. 2018. BBM Premium Wajib Tersedia. Diakses dari www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180410/282381220121603

www.oil-price.net/

Bank Indonesia. 2018. Diakses dari www.bi.go.id

CNN Indonesia. 2018. Pertamina Akui Siap Terima Penugasan Premium di Jamali. Diakses dari www.cnnindonesia.com/

ekonomi/20180409172949-85-289507/Pertamina-akui-siap-terima-penugasan-premium-di-jamali

Rachmanto, Priagung. 2018. Potensi Rugi Rp 3,9 T Pertamina dan Kenaikan Harga Minyak. Diakses dari www.reforminer.com/potensi-rugi-rp-39-t-Pertamina-dan-kenaikan-harga-minyak

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. Permen LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 Tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O

Tempo.com. 2018. Standar Euro IV dimulai 2018 Oktan Peralite Naik Jadi-91. Diakses dari www.otomotif.tempo.co/read/1065148/standar-euro-iv-dimulai-2018-oktan-pertalite-naik-jadi-91

*“Siap Memberikan
Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional”*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
e-mail puskajianggaran@dpr.go.id



9 772502 868006